



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0383/Pdt.G/2018/PA.Pra

(Sidang lanjutan)

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 dalam perkara antara:

H. Rusdiono bin H. Abdul Hafiz, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Husniati binti Nursah, selanjutnya disebut Termohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian atas perintah Ketua Majelis para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Pemohon hadir di persidangan;
- Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 17 Mei 2018 Nomor 0383/Pdt.G/2018/PA.Pra dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disertai alasan;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis menyatakan agenda sidang dimulai dengan pembacaan surat gugatan. Atas perintah Ketua Majelis, lalu Pemohon membacakan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register perkara Nomor 0383/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 13 April 2018;

Setelah surat gugatan dibacakan, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud surat gugatannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Ketua Majelis menyatakan oleh karena Termohon tidak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan telah siap mengajukan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5201012104870001 , tanggal 02 -04- 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat bermaterai lengkap setelah dicocokkan sesuai aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi kode , (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/03/XII/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung tertanggal 07 Desember 2011 bermaterai lengkap setelah dicocokkan sesuai aslinya lalu oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2);

Bukti bukti tersebut sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk saksi Pemohon yang pertama. Setelah saksi tersebut masuk ke ruang sidang lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

1. Mustajab Bin Amaq Rumesah, umur 49 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik Karang Bayan Desa Gapuk, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Pemohon dan Termohon?

Ya saya kenal dengan Pemohon dan Termohon

Apakah hubungan saudara dengan Pemohon ?

Pemohon adalah sepupu saya

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Pemohon dan Termohon awal nikah tinggal di mana?

Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Yang saya ketahui Pemohon dan Termohon awalnya baik akan tetapi,

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2017 sudah tidak baik lagi.
Karena saya melihat antara Penggugat
dan Tergugat sering bertengkar ;

Apakah saudara mengetahui
penyebabnya ?

Saya tahu penyebabnya adalah karena
Termohon tidak akur dengan keluarga
Pemohon dan Pemohon sudah pergi
ke Saudi Arabia dan pulang, kemudian
mau kembali lagi ke Saudi Arabia
tetapi Termohon menyuruh Pemohon
ke Malaysia ;

Apakah sekarang ini dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon masih
dalam satu rumah ?

Tidak, sekarang sudah berpisah
tempat tinggal bersama, pemoho
tinggal dirumahnya, sedangkan
Termohon tinggal di rumah orang
tuanya di Desa Bagu Peringarata;

Sejak kapan mereka mulai berpisah
tempat tinggal ?

Yang saya tahu Pemohon dan
Termohon mulai berpisah sejak tahun
2017 sampai sekarang ;

Apakah selama pisah rumah Pemohon
dan Termohon masih saling
berhubungan?

Selama pisah rumah antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak saling
pedulikan lagi ;

Berapa kali saudara mendengar sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertengkar ?

Seringkali

Apakah Pemohon dan Termohon
masih satu rumah ?

Sekarang Pemohon dan Termohon
telah berpisah rumah selama 1 tahun

Apakah selama itu mereka masih
berhubungan ?

Tidak pernah.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan dan mengakui keterangan saksi tersebut. Lalu Saksi tersebut dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk ke ruang sidang Saksi Pemohon yang kedua. Setelah Saksi tersebut masuk ke ruang sidang, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama :

2. Sadeli Bin Amaq Meli, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Mulik Karang Bayan Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, yang intinya bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan
Pemohon dan Termohon?

Ya saya kenal dengan Pemohon dan
Termohon

Apakah hubungan saudara dengan
Pemohon ?

Pemohon adalah sepupu saya

Apa hubungan antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon?

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Pemohon dan Termohon awal nikah tinggal di mana?

Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon?

Yang saya ketahui Pemohon dan Termohon awalnya baik akan tetapi, sejak 2017 sudah tidak baik lagi. Karena saya melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Apakah saudara mengetahui penyebabnya ?

Saya tahu penyebabnya adalah karena Termohon tidak akur terhadap keluarga Pemohon dan juga sudah pergi ke Saudi Arabia dan pulang, kemudian mau kembali lagi ke Saudi Arabia tetapi Termohon menyuruh Pemohon ke Malaysia ;

Apakah sekarang ini dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam satu rumah ?

Tidak, sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak kapan mereka mulai berpisah tempat tinggal ?

Yang saya tahu Pemohon dan Termohon mulai berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang ;

Apakah selama pisah rumah Pemohon dan Termohon masih saling berhubungan?

Selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi ;

Berapa kali saudara mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ?

Seringkali

Apakah Pemohon dan Termohon masih satu rumah ?

Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun ;

Apakah selama itu mereka masih berhubungan ?

Tidak pernah.

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut. Lalu saksi tersebut diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis dan diperintahkan kepada Pemohon untuk meninggalkan ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Setelah musyawarah Majelis selesai, lalu Ketua Majelis menyatakan skors sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis para pihak dipanggil kembali masuk ke ruang sidang. Setelah Pemohon masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis membacakan putusan Nomor 0383/Pdt.G/2018/PA.Pra yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (H. Rusdiono bin H. Abdul Hafiz) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Husniati binti Nursah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, lalu Ketua Majelis memberi penjelasan kepada Pemohon mengenai hal-hal yang terkait adanya putusan tersebut, baik mengenai upaya hukum maupun sisa panjar biaya perkara;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera untuk memberitahukan amar putusan tersebut kepada Termohon. Lalu Ketua Majelis menyatakan sidang pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (H. Rusdiono bin H. Abdul Hafiz) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Husniati binti Nursah) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Putus tanggal 15 Mei 2017

Ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)